

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan adanya hubungan kepentingan antara *principal* (pemilik usaha) dengan agen (manajemen suatu usaha). *Principal* merupakan pemilik perusahaan yang berwenang untuk memberikan perintah kepada agen, sedangkan agen merupakan manajer yang menerima perintah dari *principal* untuk mengelola perusahaan yang dilandasi oleh adanya pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, serta pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi. Manajemen dalam melakukan aktivitas harus sesuai dengan perintah dari *principal*, akan tetapi biasanya manajer mempunyai tujuan sendiri untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga sering timbul suatu masalah. Masalah keagenan dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen (Jensen and Meckling, 1976).

Pelaporan pertanggungjawaban mengenai informasi segala aktivitas dari perusahaan kepada pihak *principal* sangat penting dilakukan, karena dengan adanya laporan mengenai aktivitas perusahaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dari

profitabilitas perusahaan. Pihak *principal* dapat menggunakan profitabilitas perusahaan sebagai dasar untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu manajer harus mengungkapkan laporan mengenai aktivitas perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak *principal* dan masyarakat luas.

Dalam teori agensi menjelaskan tentang hubungan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak. Manajer perusahaan tentunya akan melakukan berbagai cara agar rasio profitabilitas perusahaan tinggi, karena dengan profitabilitas yang tinggi maka pihak agen akan memperoleh kompensasi yang tinggi pula dari *principal*. Untuk mencapai profitabilitas yang tinggi maka manajer perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak. Hal ini dilakukan karena beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Keputusan manajer dalam melakukan penghindaran pajak merupakan suatu masalah keagenan (Eksandy, 2017).

Teori ini juga menjelaskan apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan masalah keagenan, termasuk praktik penghindaran pajak. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan suatu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengawasi perusahaan agar terhindar dari masalah keagenan (Diantari dan Ulupui, 2016). Pengawasan perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan

komisaris yang terdiri adanya komisaris independen. Adanya komisaris independen dalam perusahaan dinilai mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam pelaporan perpajakan oleh pihak manajemen perusahaan (Asri dan Suardana, 2016).

Selain itu, berdasarkan teori agensi, *agent* akan terpacu untuk meningkatkan laba perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Laba perusahaan akan meningkat jika terjadi peningkatan pertumbuhan penjualan. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Agent* akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari laba perusahaan yang meningkat yang berasal dari meningkatnya pertumbuhan penjualan sehingga akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar. Oleh karena itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan

internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya.

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 1984). Secara umum dalam teori *stakeholder* menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan saja, melainkan harus memiliki tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari tindakan atau kebijakan strategi perusahaan.

Muzakki dan Darsono (2015) merujuk pada Donaldson dan Preston (1995) menyatakan bahwa dalam teori *stakeholder* kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua *stakeholder* organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak (Muzakki dan darsono, 2015).

Dalam teori *stakeholder* menjelaskan keterkaitan *corporate social responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak. CSR dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para *stakeholder* akan informasi non keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik pengungkapan CSR oleh perusahaan akan membuat *stakeholder* memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya. Perusahaan dengan kualitas CSR yang baik akan melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan dan membayar pajak yang sewajarnya. Sebaliknya, perusahaan dengan kualitas CSR yang buruk akan melakukan alokasi antara pengeluaran untuk aktivitas CSR dan pembayaran pajak (Tjondro dkk, 2016).

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*community*) di sekitarnya yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan (Yusuf, 2017). CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik (Said, 2018).

Ambadar (2008) mendefinisikan *corporate social responsibility* merupakan salah satu upaya juga untuk menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup. CSR juga diartikan sebagai suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada (Nurdizal dkk, 2011)

Indikator *corporate social responsibility* dari Global Reporting Initiative (GRI) 91 item. Jumlah indikator CSR di kelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu Indikator Kinerja Ekonomi 9 item, Indikator Kinerja Lingkungan 34 item, Indikator Kinerja Tenaga Kerja 16 item, Indikator Hak Asasi Manusia 12 item, Indikator Masyarakat 11 item, dan Indikator Kinerja Produk 9 item.

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

CSRI_j : Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j

ΣX_{ij} : Nilai 1 jika item i diungkapkan; Nilai 0 jika item i tidak diungkapkan

N_j : Jumlah item untuk perusahaan j, n_j ≤ 91

Berikut ini merupakan item pengungkapan CSR yang dapat dilihat pada tabel 2.1 yaitu:

Tabel 2.1

Item Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

KATEGORI EKONOMI		
Kineja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut <i>gender</i> dibandingkan dengan upah minimum di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang diperkejakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali

Lanjutan tabel 2.1

Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional

Lanjutan tabel 2.1

	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan

Lanjutan tabel 2.1

	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya

Lanjutan tabel 2.1

Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif

Lanjutan tabel 2.1

Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi

Lanjutan tabel 2.1

	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil

Lanjutan tabel 2.1

Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau Disengketakan
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait

Sumber : Global Reporting Initiative Standard, 2016

4. Profitabilitas

Menurut Fahmi (2017) profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Profitabilitas merupakan

hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu organisasi (Pearce dan Robinson 2008). Rasio profitabilitas mengindikasikan seberapa efektif keseluruhan perusahaan dikelola.

Van *et al* (2007) mendefinisikan bahwa Indeks Profitabilitas atau rasio biaya manfaat, dari suatu proyek adalah rasio dari nilai sekarang arus kas bersih di masa mendatang dengan arus kas keluar awalnya. Sementara menurut Hery (2017) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas juga dikenal sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Menurut Hery (2017) terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Diantaranya adalah :

- a. *Return on Assets* (ROA), merupakan salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas, yang mana digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang akan dihasilkan

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- b. *Return on Equity* (ROE), merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total ekuitas.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

- c. *Net Profit Margin*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih.

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

5. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi dan komisaris lain dan tidak bekerja rangkap sebagai direksi di perusahaan lain yang terafiliasi, memahami peraturan pasar modal Indonesia dan dipilih oleh pemegang saham bukan pengendali (Cahyono, 2002).

Dalam praktiknya, seseorang bias menjadi menjadi komisaris independen di lebih dari satu perusahaan.

Menurut Widjaja (2008), komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam Anggaran Dasar Perseoran diatur mengenai jumlah anggota komisaris yang terdiri dari adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

Sementara menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk dapat bertindak independen. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Komisaris independen dinyatakan dengan persentase perbandingan antara jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris yang berada di suatu perusahaan. (Sari dan Devi, 2018)

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

6. Pertumbuhan Penjualan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan industri. Pertumbuhan penjualan pertumbuhan tahunan dalam total penjualan yang diukur adalah tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan (Rufaidah, 2013). Menurut Kennedy, dkk (2017) mengartikan pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu.

Menurut Fadjarenie dan Anisah (2016) pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun yang merupakan indikator dari penerimaan pasar dari produk atau jasa perusahaan tersebut.

Pertumbuhan perusahaan merupakan komponen untuk menilai prospek perusahaan pada masa yang akan datang dan diukur berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan (Deitiana, 2011).

Pertumbuhan penjualan dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{Pt - (Pt-1)}{Pt-1} \times 100\%$$

Keterangan :

Pt : Penjualan tahun sekarang

Pt-1 : Penjualan tahun lalu

7. Penghindaran Pajak

Salah satu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan dapat dilakukan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016). Menurut Zain (2008), penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang dikehendaki.

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Pohan, 2013). Tindakan atau upaya perusahaan untuk melakukan usaha penghindaran pajak menunjukkan tingkat agresivitas terhadap

pajak. Semakin besar upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak.

Untuk pengukuran penghindaran pajak digunakan metode pengukuran seperti *Cash effective tax rate* (CETR) dan *Effective Tax Rate* (ETR).

- a. CETR (*Cash Effective Tax Rate*). CETR menjelaskan beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan dari total pendapatan sebelum pajak. Semakin rendah kas yang dibayarkan perusahaan untuk beban pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (Lestari dan Putri, 2017).

$$CETR = \frac{\text{Cash tax paid } i, t}{\text{Pretaxe income } i, t}$$

Dimana :

Cash tax paid i, t : jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t

Pretax income i, t : penghasilan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t

- b. ETR (*Effective Tax Rate*) digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dengan menghitung beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Asri dan Suardana, 2016).

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Di bawah ini merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.2
Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1	Ryzki dan Fuadi (2019)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : CSR, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan	1. CSR berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak 3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak
2	Januari dan Suardikha (2019)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : CSR, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan	1. CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak 3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

Lanjutan Tabel 2.2

No	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
3	Dewi dan Noviari (2017)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : CSR, Profitabilitas	1. CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak
4	Dharma dan Noviari (2017)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : CSR	CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak
5	Wiguna dan Jati (2017)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : CSR	CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak
6	Irianto dkk (2017)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : Profitabilitas	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

Lanjutan Tabel 2.2

No	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
7	Purwanti dan Sugiyarti (2017)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : Pertumbuhan Penjualan	Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak
8	Tjondro dkk (2016)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : CSR	CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
9	Diantari dan Ulupi (2016)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : Komisaris Independen	Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak
10	Wijayani (2016)	Dependen : Praktik Penghindaran Pajak Independen : Profitabilitas, Komisaris Independen	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak 2. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak

Lanjutan Tabel 2.2

No	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
11	Dewinta dan Setiawan (2016)	<p>Dependen : Praktik Penghindaran Pajak</p> <p>Independen : Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan</p>	<p>1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak</p> <p>2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak</p>
12	Pradipta dan Supriyadi (2015)	<p>Dependen : Praktik Penghindaran Pajak</p> <p>Independen : CSR, Profitabilitas, Komisaris Independen</p>	<p>1. CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak</p> <p>2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak</p> <p>3. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak</p>
13	Wardani dan Khoiriyah (2018)	<p>Dependen : Praktik Penghindaran Pajak</p> <p>Independen : Profitabilitas</p>	<p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak</p>

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan kejelasan pada penelitian ini, peneliti mengembangkan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti akan menjelaskan bahwa ada pengaruh negatif antara *Corporate Social Responsibility* terhadap praktik penghindaran pajak, untuk profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak dan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak serta pertumbuhan penjualan yang berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Pengaruh tersebut didasarkan pada teori agensi dan *stakeholder*.

Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak (Muzakki dan Darsono, 2015). Menurut teori *stakeholder*, CSR dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para *stakeholder* akan informasi non keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik pengungkapan CSR oleh perusahaan akan membuat *stakeholder* memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya. Perusahaan dengan kualitas CSR yang baik akan

melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan dan membayar pajak yang sewajarnya. Sebaliknya, perusahaan dengan kualitas CSR yang buruk akan melakukan alokasi antara pengeluaran untuk aktivitas CSR dan pembayaran pajak (Tjondro dkk, 2016). Ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017), Wiguna dan Jati (2017), Tjondro dkk (2016), serta Pradipta dan Supriyadi (2015).

Sedangkan untuk profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Setiap perusahaan menginginkan laba yang maksimal. Untuk dapat mengoptimalkan laba perusahaan manajer akan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menghindari pajak. Hal ini didukung oleh teori agensi. Dalam teori agensi dijelaskan terdapat masalah keagenan yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen (Jensen and Meckling, 1976). Keputusan manajer dalam melakukan penghindaran pajak merupakan salah satu masalah keagenan (Eksandy, 2017). Manajer menggunakan teknik penghindaran pajak untuk mengelola pendapatan. Manajemen suatu perusahaan tentunya akan melakukan berbagai cara agar rasio profitabilitas perusahaan tinggi, karena dengan profitabilitas yang tinggi maka pihak agen (manajemen perusahaan)

akan mendapatkan kompensasi yang tinggi pula dari pihak *principal* (pemilik usaha). Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ryzki dan Fuadi (2019) dan Irianto dkk (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.


Selanjutnya untuk komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hubungan komisaris independen dengan praktik penghindaran pajak dijelaskan dengan teori agensi, yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai pihak. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengawasi perusahaan agar terhindar dari masalah konflik keagenan. Pengawasan perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan komisaris yang terdiri adanya komisaris independen. Dalam menjalankan tugasnya, komisaris independen mengawasi manajemen agar membuat keputusan atau strategi perusahaan dengan baik taat terhadap ketentuan yang berlaku. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Devi (2018) yang menyatakan

bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Fadjarenie dan Anisah 2016, merujuk pada Andriyanto, 2015). Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan operasi perusahaan dan sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan operasinya. Berdasarkan teori agensi, *agent* akan terpacu untuk meningkatkan laba perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Laba perusahaan akan meningkat jika terjadi peningkatan pertumbuhan penjualan. Dengan laba perusahaan yang besar, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Agent* akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari laba perusahaan yang meningkat yang berasal dari meningkatnya pertumbuhan penjualan sehingga akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar. Oleh karena itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Sugiyarti (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Model Penelitian



D. Hipotesis

1. Hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Menurut teori *stakeholder*, CSR dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para *stakeholder* akan informasi non keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik pengungkapan CSR oleh perusahaan akan membuat *stakeholder* memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya. Perusahaan dengan kualitas CSR yang baik akan melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan dan membayar pajak yang sewajarnya. Sebaliknya, perusahaan dengan kualitas CSR yang buruk akan melakukan alokasi antara pengeluaran untuk aktivitas CSR dan pembayaran pajak (Tjondro dkk, 2016). Ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal serupa juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan Dharma dan Noviri (2017). Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan (dalam hal ini nilai CETR tinggi). Perusahaan dengan peringkat rendah dalam CSR dianggap tidak bertanggung jawab sosial sehingga lebih cenderung menghindari pajak

(Hoi *et al*, 2013). Tingkat penghindaran pajak yang tinggi dapat dilihat dari nilai CETR yang rendah, sedangkan tingkat penghindaran pajak yang rendah dapat dilihat dari nilai CETR yang tinggi (Lestari dan Putri, 2017).

H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak

2. Hubungan Profitabilitas dengan Praktik Penghindaran Pajak

Setiap perusahaan menginginkan laba yang maksimal. Untuk dapat mengoptimalkan laba perusahaan manajer akan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan menghindari pajak. Hal ini didukung oleh teori agensi. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa terdapat masalah keagenan yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen (Jensen and Meckling, 1976). Keputusan manajer dalam melakukan penghindaran pajak merupakan salah satu masalah keagenan (Eksandy, 2017). Manajer menggunakan teknik penghindaran pajak untuk mengelola pendapatan. Manajemen suatu perusahaan tentunya akan melakukan berbagai cara agar rasio profitabilitas perusahaan tinggi, karena dengan profitabilitas yang tinggi maka pihak agen (manajemen perusahaan) akan mendapatkan kompensasi yang tinggi pula dari pihak *principal* (pemilik usaha). Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang

ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on asset* (ROA). ROA berkaitan dengan laba bersih dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Ariananandini dan Ramantha, 2018 merujuk pada Chen et al, 2010).

Wardani dan Khoiriyah (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil yang serupa ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ryzki dan Fuadi (2019) serta Irianto dkk (2017). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki perencanaan pajak yang baik sehingga memperoleh pajak yang optimal. ROA yang semakin besar maka laba perusahaan

yang diperoleh menjadi besar pula. Dengan semakin besarnya laba perusahaan, maka beban pajak yang dibayar perusahaan meningkat seiring meningkatnya besarnya laba perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Potensi penghindaran pajak yang tinggi dapat dilihat dari nilai CETR yang rendah, begitu juga sebaliknya (Lestari dan Putri, 2017). Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maka CETR semakin rendah atau mengindikasikan semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Praktik Penghindaran Pajak

3. Hubungan Komisaris Independen dengan Praktik Penghindaran Pajak

Hubungan komisaris independen dengan praktik penghindaran pajak dijelaskan dengan teori agensi, yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik atau *agency problem* yang akan merugikan berbagai pihak. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengawasi perusahaan agar terhindar dari masalah konflik keagenan. Pengawasan perusahaan dilakukan melalui pembentukan dewan komisaris yang terdiri adanya

komisaris independen. Dalam menjalankan tugasnya, komisaris independen mengawasi manajemen agar membuat keputusan atau strategi perusahaan dengan baik taat terhadap ketentuan yang berlaku. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait (Diantari dan Ulupui, 2016). Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi karena dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi dan tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang terkait. Maka dari itu, pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Wijayani, 2016). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Diantari dan Ulupui (2016) dan Wijayani (2016) menunjukkan bahwa

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Tingkat penghindaran pajak yang tinggi dapat dilihat dari nilai CETR yang rendah, begitu juga sebaliknya (Lestari dan Putri, 2017). Semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya (dalam hal ini nilai CETR tinggi). Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik penghindaran pajak.

H3 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Praktik Penghindaran Pajak

4. Hubungan Pertumbuhan Penjualan dengan Praktik Penghindaran Pajak

Keterkaitan antara pertumbuhan penjualan dengan praktik penghindaran pajak didasarkan pada teori agensi. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Fadjarenie dan Anisah, 2016 merujuk pada Andriyanto, 2015). Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan operasi perusahaan dan sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan operasinya.

Berdasarkan teori agensi, *agent* akan terpacu untuk meningkatkan laba perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Laba perusahaan akan

meningkat jika terjadi peningkatan pertumbuhan penjualan. Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan laba perusahaan yang besar, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Agent* akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari laba perusahaan yang meningkat yang berasal dari meningkatnya pertumbuhan penjualan sehingga akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar. Oleh karena itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Sugiyarti (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Tingkat penghindaran pajak yang tinggi dapat dilihat dari nilai CETR yang rendah, sedangkan tingkat penghindaran pajak yang rendah dapat dilihat dari nilai CETR yang tinggi (Lestari dan Putri, 2017). Artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka nilai CETR semakin rendah yang mengartikan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin tinggi.

H4 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap Praktik Penghindaran Pajak